

**PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
(UMP) DI SULAWESI UTARA**

**FRANCO D. TARUMINGKENG
WELSON Y. ROMPAS
JOORIE M. RURU**

Abstrak

Pengawasan pemerintah dalam penerapan upah minimum sangat penting untuk menjamin hak pekerja yang paling mendasar. Sesuai yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 Ayat (1) disebutkan bahwa tiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penerapan upah minimum provinsi (UMP) di Sulawesi Utara, terlihat masih ada indikasi masalah dalam hal ini pemberian upah dibawah standar minimum oleh perusahaan kepada pekerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam penerapan UMP di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini berdasarkan indikator menetapkan standar, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan adalah Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan UMP di Sulawesi Utara belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya personil pengawas, kurangnya sarana transportasi dan kurangnya pemahaman perusahaan ataupun pekerja, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil pengawasan yang lebih maksimal.

Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP)

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja demi memperoleh upah untuk keberlangsungan hidup. Upah memegang peranan penting dalam suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja. Dalam dunia profesional upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 Ayat (2) pun sudah diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kehidupan dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh dan secara keseluruhan ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dilakukan dengan cara menetapkan suatu standar upah minimum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, dimana perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Namun dalam kenyataannya, pemberian upah tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan oleh pekerja maupun pengusaha sendiri. Tidak jarang upah yang diterima oleh pekerja dari perusahaan lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang berlaku.

Sulawesi Utara sebagai provinsi yang terkenal dengan tempat-tempat pariwisata, beberapa tahun terakhir telah menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Pusat-pusat perbelanjaan, swalayan dan perhotelan mulai menjamur dimana-mana, tempat-tempat wisata, bisnis waralaba dan penginapan-penginapan juga mulai bermunculan. Hal ini mengakibatkan banyak tenaga kerja yang terserap dan konsekuensinya permasalahan yang dihadapi akan semakin beraneka ragam. Misalnya pengupahan dalam ketenagakerjaan, terutama dalam pemberian upah minimum.

Oleh karena itu demi kelancaran pelaksanaan kebijakan pengupahan, diperlukan adanya pemantauan atau pengawasan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara bertanggung jawab dalam pemenuhan upah minimum oleh perusahaan yang berada di daerah Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam penerapan UMP di Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebelumnya oleh Iswandi Gogasa, Alden Laloma dan Joorie Ruru M. Ruru, tahun 2018 dengan judul pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan di desa Mamuya kecamatan Galela kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan indikator preventif dan represif, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan desa Mamuya masih kurang dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat serta lemahnya kualitas SDM pemerintahan desa Mamuya untuk itu disarankan agar melakukan peningkatan kualitas SDA aparat desa dan kesadaran masyarakat yang ada.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Rendy Lodweyk Ratu, Deicy Lengkong dan

Very Londa, tahun 2019 dengan judul pengawasan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Mandolang kabupaten Minahasa. Hasil kesimpulan penelitian ini mengatakan bahwa pengawasan langsung camat pada penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Mandolang adalah melalui penugasan kepada bawahan yang dalam hal ini Sekertaris atau Kepala seksi kecamatan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan camat dengan cara meminta laporan tertulis secara periodik tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Riksan Paputungan tahun 2018 dengan judul pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoprasian depot air minum isi ulang di kecamatan Pinolosian kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam penelitian ini mengguna indikator pengawasan sebagai berikut: pengendalian, pemeriksaan, inspeksi dan supervisi yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melakukan pengawasan.

Konsep Teori Pengawasan

Menurut Robert J. Mockler dalam Yahya (2006:134), Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Manullang, pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan pengawasan harus melalui beberapa proses. Proses pengawasan menurut Manullang terdiri dari: Pertama menetapkan alat pengukur (*standart*) yaitu pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebut diadakan penilaian. Kedua mengadakan penilaian (*evaluate*) yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar tadi. Ketiga mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) yaitu mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan direalisasi.

Konsep Teori Pemerintah

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/ undang-undang di wilayah tertentu.

Dalam arti luas definisi pemerintah adalah semua aparatur negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan eksekutif saja.

Sesuai dengan unsur yang terkandung dalam pengertian jenis pengawasan, bahwa pengawasan dilakukan dengan adanya aparat pengawas atau dalam hal ini adalah aparat pemerintah. Pengawasan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh aparat pemerintah terlebih khusus oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Sesuai yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengawasan merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilakukan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP), maka Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Sulawesi Utara berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan atas perusahaan/pengusaha sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itulah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan UMP membawa arti yang besar untuk mengarahkan perusahaan/pengusaha dan tenaga kerja patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Teori Upah Minimum Provinsi

Menurut Abdul Khakim, yang dimaksud dengan upah adalah: Pertama hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kedua suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Menurut pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan. Kemudian sesuai Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor

15 Tahun 2018 Tentang Upah minimum, menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah satu provinsi.

METODE PENELITIAN

Moleong 2010 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni pengumpul data secara langsung yang didapat melalui informan, karena tanpa adanya informan peneliti tidak bisa mendapat banyak informasi yang mengalir masuk, khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informasi diperoleh peneliti dari objek yang diteliti langsung dari kehidupan nyata yang ada di lapangan. Maka dalam penelitian ini peneliti menjadikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pekerja swasta sebagai objek penelitian untuk memperoleh informasi berkaitan dengan rumusan masalah di lapangan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- a. Menetapkan standar pengawasan UMP di Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini pengawasan upah minimum provinsi (UMP) di Sulawesi Utara dilakukan oleh Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara. Dalam pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak J.M selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan (PPNS) Ketenagakerjaan di bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, didapati informasi bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara memiliki 35 personil pengawas aktif yang harus mengawasi kurang lebih 1500 perusahaan (objek pengawasan) di seluruh provinsi Sulawesi Utara yang dalam menjalankan pengawasan ditunjang dengan sarana-prasarana seperti transportasi, komputer dan pendanaan. Selanjutnya sesuai informasi dari bapak J.M dikatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan UMP di Sulawesi Utara, keseluruhan kegiatan diatur sepenuhnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

- b. Mengadakan penilaian pengawasan penerapan UMP di Sulawesi Utara. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalamnya mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang layak dalam hal ini upah minimum atau Upah Minimum Provinsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui wawancara dengan bapak R.K selaku kepala seksi norma kerja perempuan, anak dan jaminan sosial di bidang pengawasan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara didapati informasi bahwa selama tahun 2019 sebagian besar perusahaan berskala kecil memberikan upah dibawah ketentuan UMP sedangkan

perusahaan berskala sedang dan besar sebagian besar telah memberikan upah sesuai ketentuan UMP. Bapak J.M juga memberkan informasi dimana dari jumlah 1500an perusahaan setengahnya memberikan upah dibawah ketentuan UMP Sulut. Dari kedua sumber informasi ini dapat dikatakan bahwa setengah dari jumlah perusahaan yang ada di provinsi Sulut sebagian besar merupakan perusahaan berskala kecil yang dimana memberikan upah dibawah standar UMP, dan sisanya berskala sedang dan besar yang sebagian besarnya telah memberikan upah sesuai standar UMP Sulut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh bapak Z.T selaku pegawai fungsional pengawas tenaga kerja UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, kemungkinan besar penyebab perusahaan memberikan upah dibawah UMP, dikarenakan perusahaan belum mempunyai ukuran standar untuk memahami peraturan tentang pemberian upah yang berlaku. Selain menyebabkan pemberian upah dibawah batas minimum, perusahaan yang tidak memahami ketentuan pengupahan juga sangat menghambat proses pengawasan yang dilakukan personil pengawas kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan informasi dari bapak J.M jumlah personil pengawas belum mencukupi untuk memperoleh hasil yang sepenuhnya maksimal, dikarenakan jarak dan waktu tempuh yang lumayan besar. Dijelaskan bahwa perjalanan jalur darat paling maksimal bisa memakan waktu sampai 6 jam sedangkan perjalanan laut bisa mencapai maksimal 16 jam. Selanjutnya peneliti juga mendapati fakta berupa informasi dimana sarana-prasarana belum sepenuhnya mencukupi untuk menunjang kinerja personil pengawas yang ada. Dijelaskan oleh bapak J.M bahwa sebagian besar personil

pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan menggunakan kendaraan pribadi yang harusnya sarana transportasi ini disediakan oleh Disnakertrans.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi pengawasan Pemerintah dalam penerapan UMP di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada bapak R.K, apakah pengawasan UMP di Sulawesi Utara sudah terlaksana dengan maksimal? *“Jika dilihat dari segi penyelesaian pengaduan pekerja dapat dikatakan cukup maksimal, karena hampir semua pengaduan terkait pengupahan dapat diselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan pengawasan langsung di lapangan dalam hal ini pembinaan dan pemeriksaan. Jika diukur dalam skala 1-10 menurut saya pengawasan penerapan UMP di Sulawesi Utara yang telah dilakukan berada di angka 8 atau 9. Kemudian yang paling mengganggu dalam proses pengawasan ke perusahaan yaitu sebagian perusahaan belum terlalu mengerti ketentuan yang berlaku”*. Dari informasi ini dapat dikatakan bahwa proses pengawasan UMP Sulut yang dilakukan oleh Disnakertrans Sulut sudah menunjukkan hasil yang baik walaupun belum sepenuhnya maksimal.

- c. Mengadakan tindakan perbaikan hasil pengawasan penerapan UMP di Sulawesi Utara. Dalam melakukan pengawasan UMP di Sulawesi Utara diperlukan tindakan perbaikan dari hasil pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran ketentuan pengupahan ataupun menyangkut kinerja personil pengawas untuk dilakukan perbaikan ataupun pemberian sanksi terkait pelanggaran ketentuan pemberian upah. Setelah dilaksanakan pengoreksian hasil

pengawasan dilapangan, maka diperoleh perusahaan yang melakukan pelanggaran mengenai pemberian upah dibawah UMP Sulut. Perusahaan yang melakukan pelanggaran diproses berdasarkan berdasarkan pasal 30, 31, 32, 33, 34 dan 35 mengenai pemberian nota pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Ketika proses pemberian nota pemeriksaan tidak diindahkan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka akan di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bapak Z.T selaku pegawai fungsional pengawas tenaga kerja UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara mengatakan bahwa *“Tindakan yang kami ambil yaitu dengan memberikan nota-nota peringatan, mulai dari nota peringatan pertama sampai nota peringatan terakhir yaitu nota peringatan ketiga. Jika perusahaan yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan nota-nota peringatan yang diberikan kepada perusahaan maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan akan ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.”*

Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa pemerintah dalam hal ini Disnakertrans Sulut telah berupaya untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam hal pengupahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengawasan pemerintah dalam penerapan UMP di Sulawesi Utara telah terlaksana namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara di anggap masih kekurangan personil pengawas.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara kekurangan sarana alat transportasi untuk menunjang aktifitas pengawasan oleh personil pengawas di lapangan.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, terhambat oleh perusahaan dan karyawan yang belum mengerti mengenai ketentuan pengupahan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan UMP di Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, agar melakukan penambahan personil pengawas secukupnya dalam melakukan tugas pengawasan.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara agar, melakukan penambahan sarana transportasi untuk menunjang kinerja personil pengawas dalam melakukan pengawasan.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, agar melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada seluruh perusahaan dan pekerja swasta di Sulawesi Utara.
4. Perusahaan dan Pekerja swasta di Sulawesi Utara agar memiliki kesadaran untuk lebih memahami ketentuan pengupahan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Gogasa, I., A. Laloma dan J. Ruru. 2018. Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*. Vol 4, (61). <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Husni, L. 2006. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: UGM press.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Paputungan, R., J. J. Rares dan R. Mambo. 2018. Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pinolosian Kabupate Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*. Vol 4, (49). <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Ratu, R., F. D. Lengkong dan V. Y. Londa. 2019. Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*. Vol 5, (78). <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Wijayanti, A. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2013. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39. Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2018
Upah Minimum. 23 November 2018.
Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1549. Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 33 tahun 2016 *Tata
Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*.
17 November 2016. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1753. Jakarta.